



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2019/PN Klb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perdata permohonan pada tingkat pertama, menetapkan sebagaimana tertera dibawah ini, atas permohonan:

1. **Ramli Ajar**, tempat/ tanggal lahir Kalabahi, 14 April 1979, Umur 40 Tahun, jenis kelamin Laki-laki, pendidikan S-1, pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, alamat: Nusa Kenari, Rt. 005/ Rw. 003, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
2. **Mintarsih Jamnas Kau**, tempat/ tanggal lahir Kalabahi, 24 Juni 1981, Umur 38 Tahun, jenis kelamin perempuan, pendidikan S-1, pekerjaan PNS (Guru), Agama Islam, alamat: Nusa Kenari, Rt. 005/ Rw. 003, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas permohonan;

Telah memperhatikan bukti tulisan serta mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya bertanggal 7 Mei 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi pada Tanggal 7 Mei 2019 dengan register Nomor 2/Pdt.P/2019/PN Klb telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa para pemohon menikah di Kalabahi pada tanggal 27 Agustus 2007, berdasarkan Kutipan akta nikah Nomor 66/07/VIII/2007.
2. Bahwa dari perkawinan tersebut para pemohon di karunia 3 orang anak.
3. Bahwa ketiga anak para pemohon masing masing bernama:
 1. Anak pertama bernama Zhafran Al Mudzaky Adjar, lahir pada tanggal 02 Oktober 2008 berdasarkan akte kelahiran nomor: 5305-LT-28062011-0004 tertanggal 04 Juli 2011;
 2. Anak kedua bernama Medina Azzahra Adjar, lahir pada tanggal 09 Maret 2011 berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor: 5305-LU-22032011-0016 tertanggal 29 September 2014 ;
 3. Anak ketiga bernama Azzalfa Ramadhani Adjar, lahir pada tanggal 06 Juli 2014 berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor: 5305-LT-19092014-0003 tertanggal 03 Desember 2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa 3 anak para pemohon yaitu :

1. Anak Pertama bernama Zhafran Al Mudzaky Adjar
2. Anak kedua bernama Medina Azzahra Adjar
3. Anak ketiga bernama Azzalfa Ramadhani Adjar

Sepengetahuan para pemohon selaku orang tua kandung, nama ketiga anak tersebut tidak cocok dengan makna.

5. Ketiga anak tersebut, sejak menyandang nama tersebut, sering sakit-sakitan.

6. Bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka para pemohon mengajukan permohonan pergantian nama di Pengadilan Negeri Kalabahi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bersama ini para Pemohon bermohon kehadiran Bapak, untuk memanggil para pemohon ke muka persidangan serta mengeluarkan suatu Surat Penetapan tentang Pergantian Nama Ketiga Anak para pemohon tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon tersebut;
2. Memberikan izin kepada para pemohon untuk menggantikan nama anak-anak para pemohon :
 - a) Anak Pertama bernama Zhafran Al Mudzaky Adjar diganti dengan nama Muhammad Al Zhafran Putra Ramli.
 - b) Anak kedua bernama Medina Azzahra Adjar, diganti dengan nama Medina Azzahra Putri Ramli.
 - c) Anak ketiga bernama Azzalfa Ramadhani Adjar diganti dengan Nama Maheera Azzalfa Putri Ramli.
3. Memerintahkan para pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor di Kalabahi untuk dicatat dalam REGISTER yang telah disediakan untuk keperluan itu serta mengeluarkan salinan kepada para pemohon.
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap ke persidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan, Para Pemohon menyatakan ada perubahan permohonannya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tulisan berupa:

1. Fotokopi Buku Nikah atas nama Mintarsih Jamnas Kau,Spd dan Ramli Ajar Nomor 66/07/VII/2007, diberi tanda P-1;

Hal. 2 Penetapan No 2/Pdt.P/2019/PN Kib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Atas Nama Ramli Ajar dengan Nomor 5305011404790002, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Atas Nama Mintarsih Jamnas Kau Nomor 530501606810005, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Zhafran Al Mudzaky Adjar Nomor: 5305-LT-28062011-0004 tertanggal 4 Juli 2012, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Medina Azzahra Adjar Nomor: 5305-LU-22032011-0016 tertanggal 29 September 2014, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Azzalfa Rahmadani Adjar Nomor: 5305-LT-19092014-0003 tertanggal 3 Juli 2014, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 5305010611070001 tertanggal 2 Desember 2014, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa seluruh bukti tulisan tersebut telah diberi meterai secukupnya (*nasegelen*) dan telah ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain itu, Para Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

1. **Nurhayati Makau**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait permohonan Para Pemohon untuk mengganti nama anak kandung Para Pemohon;
 - Bahwa, Para Pemohon adalah suami Istri;
 - Bahwa, saksi mengetahuinya dari saudara saat itu saya di beri kabar melalui telepon. karena saat itu saya sedang berada di Batam;
 - Bahwa, Para Pemohon menikah menggunakan tata acara agama Islam;
 - Bahwa, Para Pemohon menikah di Kalabahi;
 - Bahwa, Para Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa, saksi memanggil nama mereka anak yang pertama adalah Zahfran Anak kedua adalah Azzahra dan anak ketiga adalah Azzalfa;
 - Bahwa, Para Pemohon ingin mengganti nama anaknya karena dalam keseharian anak Para Pemohon yang bernama Zahfran, Azzahra dan Azzalfa sering sakit-sakitan sehingga harapan Para Pemohon dan kami sebagai keluarga setelah nama anak Para Pemohon diganti kedepan anak Pemohon tidak sakit lagi;
 - Bahwa, Para Pemohon ingin mengganti nama anaknya dari nama anak yang pertama dari Zahfran menjadi Muhammad Zahfran putra Ramli yang kedua Azzahra menjadi Azzahra Putri Ramli Anak yang ketiga dari Azzalfa menjadi Maheera Putri Ramli;

Hal. 3 Penetapan No 2/Pdt.P/2019/PN Kib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Anak-Anak tersebut di berikan nama oleh Orang Tua mereka sendiri yang saksi ketahui dari Para Pemohon;
- Bahwa, Rumah saksi dan Para Pemohon berdekatan sehingga saksi mengetahuinya;
- Bahwa, Para Pemohon pernah pergi ke orang pintar (dukun) kenapa anak-anak para Pemohon sering sakit-sakitan kata orang pintar tersebut haruslah di ganti nama agar bisa sembuh;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui kapan lahirnya namun saat ini yang pertama sudah kelas 5 di Sekolah dasar, yang kedua sudah di kelas 2 di Sekolah Dasar dan yang ketiga belum sekolah;
- Bahwa, anak yang pertama berjenis kelamin Laki-Laki, Kedua berjenis Kelamin Perempuan dan yang ketiga berjenis kelamin Perempuan;
- Bahwa, Ramli adalah nama pribadi sedangkan Adjar adalah nama marga;
- Bahwa, dalam memberi nama biasanya menggunakan garis keturunan ayah;
- Bahwa, tidak ada yang keberatan karena sudah menjadi kesepakatan antara kedua orang tua anak-anak tersebut;
- Bahwa, karena sering sakit-sakitan karena dari jalur medis sudah di tempuh dan tidak membuahkan hasil sehingga Para Pemohon pergi ke orang pintar dan disarankan untuk mengganti nama anak-anaknya, dan disarankan untuk mengambil nama depan orang tuanya sehingga yang laki-laki ditambah Putra Ramli dan perempuan di tambah Putri Ramli;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya;

2. **Nurkholis Tasib**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi dihadirkan ke persidangan ini terkait permohonan Para Pemohon untuk mengganti nama anak kandung Pemohon;
- Bahwa, Para Pemohon adalah pasangan suami Istri yang telah menikah menurut cara agama islam di kalabahi;
- Bahwa, dari perkawinannya tersebut, Para Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa, saksi memanggil nama mereka anak yang pertama adalah Zahfran Anak kedua adalah Azzahra dan anak ketiga adalah Azzalfa;
- Mengapa Pemohon ingin mengganti nama anaknya?
- Bahwa, Para Pemohon ingin mengganti nama anaknya karena dalam keseharian anak Pemohon yang bernama Zahfran, Azzahra dan Azzalfa sering sakit-sakitan sehingga harapan Pemohon dan kami sebagai keluarga setelah nama anak Pemohon diganti kedepan anak Pemohon tidak sakit lagi;

Hal. 4 Penetapan No 2/Pdt.P/2019/PN Kib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui bahwa mengganti nama bisa menghilangkan penyakit karena saksi juga melakukan hal yang sama;
- Bahwa, Para Pemohon ingin mengganti nama anaknya dari nama anak yang pertama dari Zahfran menjadi Muhammad Zahfran putra Ramli yang kedua Azzahra menjadi Azzahra Putri Ramli Anak yang ketiga dari Azzalfa menjadi Maheera Putri Ramli;
- Bahwa, Anak-anak tersebut di berikan nama oleh Orang Tua mereka sendiri yang saksi ketahui dari Para Pemohon sendiri;
- Bahwa, Rumah saksi dan Para Pemohon berdekatan sehingga saksi mengetahuinya;
- Bahwa, Anak para pemohon sakit sejak tahun lalu setiap hari dan setiap malam sering menangis, panas tinggi namun di bawa ke dokter tidak terlihat sakit apa;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui mengenai para pemohon ke orang pintar untuk mengobati anak-anaknya;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui kapan anak-anak para pemohon lahir, namun saat ini yang pertama sudah kelas 5 di Sekolah dasar, yang kedua sudah di kelas 2 di Sekolah Dasar dan yang ketiga belum sekolah;
- Bahwa, anak yang pertama berjenis kelamin Laki-Laki, Kedua berjenis Kelamin Perempuan dan yang ketiga berjenis kelamin Perempuan;
- Bahwa, Ramli adalah nama pribadi sedangkan adjar adalah nama marga;
- Bahwa, dalam memberi nama biasanya menggunakan garis keturunan ayah;
- Bahwa, tidak ada yang keberatan karena sudah menjadi kesepakatan antara kedua orang tua anak-anak tersebut;
- Bahwa, alasan Para Pemohon mengganti nama anak-anaknya karena sering sakit-sakitan karena dari jalur medis sudah di tempuh dan tidak membuahkan hasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu dalam Berita Acara Sidang yang ada relevasinya dengan penetapan ini dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Hal. 5 Penetapan No 2/Pdt.P/2019/PN Kib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Pemohon memohon agar nama anak-anak Para Pemohon diubah yaitu, sebagai berikut:

- a. Anak Pertama bernama Zhafran Al Mudzaky Adjar diubah menjadi Muhammad Al Zhafran Putra Ramli;
- b. Anak kedua bernama Medina Azzahra Adjar diubah menjadi Medina Azzahra Putri Ramli;
- c. Anak ketiga bernama Azzalfa Ramadhani Adjar diubah menjadi Maheera Azzalfa Putri Ramli.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tulisan yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi, yakni saksi Nurhayati Makau dan Nurkholis Tasib yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-undang RI. No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa permohonan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tulisan bertanda P-2 dan P-3 diperoleh fakta bahwa Para Pemohon sama-sama bertempat tinggal di Nusa Kenari, Rt. 005/ Rw. 003, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor. Di mana wilayah tersebut masuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi. Dengan demikian Pengadilan Negeri Kalabahi berwenang mengadili permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa nama merupakan identifikasi seseorang sebagai subyek hukum (*natuurlijke persoon*) atau sebutan terhadap seseorang yang biasanya digunakan untuk membedakan satu sama lain dan pemberian nama terhadap seseorang pada umumnya didasarkan atas pertimbangan marga (nama keluarga), kepercayaan sekaligus doa kedua orang tuanya, history, adat istiadat, dan tak kalah penting adalah pertimbangan keindahan serta lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berbagai pertimbangan ini sangat penting, mengingat nama yang diberikan kepada seseorang dimaksudkan untuk seumur hidupnya, bahkan setelah meninggal dunia pun nama seseorang tetap akan dikenang dan bermakna bagi keturunan atau keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tulisan bertanda P-1 berupa Kutipan Akta Nikah menunjukkan bahwa Ramli Ajar dan Mintarsih Jamnas Kau (para pemohon) merupakan pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan di Kalabahi secara agama Islam pada Tanggal 26 Agustus 2007;

Hal. 6 Penetapan No 2/Pdt.P/2019/PN Kib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari perkawinan tersebut Para Pemohon telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yaitu Anak Pertama bernama Zhafran Al Mudzaky Adjar, Anak kedua bernama Medina Azzahra Adjar dan Anak ketiga bernama Azzalfa Ramadhani Adjar (vide P-4 sampai dengan P-7);

Menimbang, bahwa bukti tulisan bertanda P-1, P-4 sampai dengan P-7 tersebut didukung dengan keterangan saksi Nurhayati Makau dan Nurkholis Tasib yang pada pokoknya menerangkan bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam dan dari perkawinannya tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tulisan P-1, P-4 sampai dengan P-7 dihubungkan dengan keterangan saksi Nurhayati Makau dan Nurkholis Tasib diperoleh fakta hukum bahwa Ramli Ajar dan Mintarsih Jamnas Kau (para pemohon) merupakan pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan di Kalabahi secara agama Islam pada Tanggal 26 Agustus 2007 dan dari perkawinan tersebut telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yaitu anak pertama bernama Zhafran Al Mudzaky Adjar, anak kedua bernama Medina Azzahra Adjar dan anak ketiga bernama Azzalfa Ramadhani Adjar;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Para Saksi bahwa ketiga anak para pemohon tersebut sejak sekitar satu tahun yang lalu sering sakit-sakitan yaitu demam, sering menangis pada malam hari, tidak berselera untuk makan, hal mana setelah dilakukan pemeriksaan secara medis bahwa tidak ditemukan adanya penyakit pada diri anak-anak tersebut. Kemudian setelah dilakukan pengobatan alternatif dengan bantuan paranormal atau "orang pintar", diperoleh petunjuk bahwa ketiga anak para pemohon tersebut tidak diperkenankan menggunakan nama atau marga Adjar sehingga disarankan agar nama Adjar diganti;

Menimbang, bahwa memperhatikan kondisi kesehatan anak-anak para pemohon yang demikian serta budaya masyarakat kabupaten alor yang kepercayaan akan hal-hal yang bersifat supranatural masih kental. Maka dari itu Hakim memandang permohonan perubahan nama oleh para pemohon terhadap ketiga anak-anaknya tersebut semata-mata dilakukan guna kebaikan anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa disamping itu perubahan nama atau marga anak para pemohon yang semula diberi nama Adjar dan akan diubah atau diganti menjadi Ramli, yang merupakan nama depan dari ayah anak-anak itu sendiri, hal ini sejalan dengan adat masyarakat alor yang menarik garis keturunan dari pihak laki-laki (patrilineal);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Hakim berpendapat alasan para pemohon untuk melakukan perubahan nama ketiga anak-anaknya, yaitu anak

Hal. 7 Penetapan No 2/Pdt.P/2019/PN Kib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama bernama Zhafran Al Mudzaky Adjar diubah menjadi Muhammad Al Zhafran Putra Ramli, anak kedua bernama Medina Azzahra Adjar diubah menjadi Medina Azzahra Putri Ramli dan anak ketiga bernama Azzalfa Ramadhani Adjar diubah menjadi Maheera Azzalfa Putri Ramli tidaklah bertentangan dengan hukum, norma kesusilaan, kepatutan ataupun adat istiadat setempat, oleh karena itu cukup alasan untuk mengabulkan pokok permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 17 Undang-undang RI. No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa yang dimaksud Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan nama merupakan suatu peristiwa penting, maka diperintahkan kepada para pemohon untuk melaporkan penetapan perubahan nama ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor untuk pencatatan pada register yang diperuntukan untuk itu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 52 Undang-undang RI. No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon diperlukan untuk kepentingan Para Pemohon, maka segala biaya yang berkaitan dengan permohonan ini, haruslah dibebankan kepada Para Pemohon, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum permohonan Para Pemohon haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan Undang-undang RI. Nomor: 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang RI. No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman dan UU No. 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta ketentuan lain yang berhubungan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk menggantikan nama anak-anak Para Pemohon:
 - a) Anak Pertama bernama Zhafran Al Mudzaky Adjar diganti dengan nama Muhammad Al Zhafran Putra Ramli.

Hal. 8 Penetapan No 2/Pdt.P/2019/PN Kib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Anak kedua bernama Medina Azzahra Adjar, diganti dengan nama Medina Azzahra Putri Ramli.
 - c) Anak ketiga bernama Azzalfa Ramadhani Adjar diganti dengan Nama Maheera Azzalfa Putri Ramli.
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan perubahan nama ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor untuk dicatatkan pada register yang diperuntukan untuk itu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini;
 4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp546.000,00 (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, Tanggal 14 Mei 2019, oleh I Made Wiguna, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi yang diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Dian Nova Fillia, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalabahi dan dihadiri oleh Pemohon II.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Dian Nova Fillia, S.H.

I Made Wiguna, S.H., M.H.

Perincian biaya:

Panggilan	Rp 300.000,00;
Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00;
Biaya ATK	Rp 200.000,00;
M e t e r a i	Rp 6.000,00;
Redaksi	<u>Rp 10.000,00;</u>
J u m l a h	Rp 546.000,00; (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Hal. 9 Penetapan No 2/Pdt.P/2019/PN Kib